



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2018/PA. Mmj

الله اعلم
بما لا يعلمون

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ramadhani Binti Kaharuddin, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di BTN Axuri, Blok L. No. 14, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, sebagai Penggugat;

melawan

Maduris Bin Tawarang, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Rombia Apo, Desa Pamulukkan, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 13 Februari 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju, dengan Nomor 47/Pdt.G/2018/PA. Mmj, tanggal 13 Februari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Lingkungan Samak, Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Imam Masjid Samak yang bernama Baco Loga dengan wali nikah Saudara Kandung Penggugat yang bernama Hasanuddin dengan disaksikan oleh dua orang bernama Haruna

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PA. Mmj



- Syam dan Salamin, dengan mahar uang senilai 40 (empat puluh) Real Arab Saudi;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah keadilan bersama di Dusun Robia Apo, Desa Pamulukkan, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
 4. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: Muliana Cahaya Putri dan Asriandy;
 5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi 1 (satu) bulan setelah pernikahan, Penggugat dengan anak tiri laki-laki Penggugat (anak dari pernikahan terduga sebelumnya) sudah sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
 6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan anak tiri Penggugat pada intinya disebabkan karena:
 - Anak tiri Penggugat sering memperlakukan pembagian hasil panen kebun yang dinilai kurang adil;
 - Anak tiri Penggugat tidak suka dan marah jika ditegur atau dinasehati oleh Penggugat;
 - Anak tiri Penggugat sering berkata kasar, mengancam, dan mengusir Penggugat;
 - Tergugat tidak bisa menengahi persoalan yang sering muncul antara Penggugat dengan anak tiri Penggugat;
 7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan anak tiri Penggugat terjadi pada bulan Juni tahun 2015 pada saat itu anak tiri Penggugat menganggap Penggugat telah membagi hasil panen secara tidak adil, sehingga memunculkan pertengkaran dan berujung pada pengusiran terhadap Penggugat dari rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
 8. Bahwa setelah pengusiran yang terjadi pada bulan Juni 2015, sehingga saat ini Tergugat tidak pernah mengupayakan kepulangan Penggugat ke rumah

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PA. Mmj



kediaman bersama, serti tidak memberikan nafkah lahir dan bathin selama lebih dari 2 (dua) tahun lamanya;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Mamuju, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Penggugat (Ramadhani binti Kaharuddin) dengan Tergugat (Maduris bin Tawarang) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2008 di Lingkungan Samak, Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;
3. Menetapkan perkawinan Penggugat (Ramadhani binti Kaharuddin) dengan Tergugat (Maduris bin Tawarang) putus karena perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan berdasarkan relaas panggilan nomor 47/Pdt.G/2018/PA.Mmj., tanggal 2 Maret 2018 dan 9 Maret 2018 ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PA. Mmj



Bahwa selanjutnya majelis hakim menjelaskan kepada Penggugat tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, dan atas pertanyaan majelis hakim Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang dipersidangan untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini masing-masing bernama:

1. Basir binti Masaruhin, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah teman Penggugat.
 - Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Mei 2008;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Lingkungan Samak Kelurahan Bebanga Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Masjid yang bernama Aco Loga;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Saudara Kandung Penggugat bernama Hasanuddin;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Haruna Syam sebagai saksi I dan Sulaiman sebagai saksi II.
 - Bahwa Maharnya berupa 40 real, dibayar tunai;
 - Bahwa Penggugat bersatus janda dan Tergugat berstatus duda mati;

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PA. Mmj



- Bawha Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam.
 - Bahwa Setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat;
 - Bahwa Rumah tangga penggugat dan tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2015;
 - Bahwa Penyebabnya karena masalah anak tiri, anak tiri menganggap Penggugat tidak adil dan sering marah kepada Penggugat bahkan anak tiri mengusir Penggugat sedangkan Tergugat tidak peduli kelakuan anaknya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 dan sampai sekarang sudah berjalan selama 2 tahun;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah pernah bersaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. Hasanuddin binti Kaharuddin, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat.
 - Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Mei 2008;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Lingkungan Samak Kelurahan Bebanga Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Masjid yang bernama Aco Loga;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Saudara Kandung Penggugat bernama Hasanuddin;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Haruna Syam sebagai saksi I dan Sulaiman sebagai saksi II.
 - Bahwa Maharnya berupa uang 40 real, dibayar tunai;
 - Bahwa Penggugat bersatus janda dan Tergugat berstatus duda mati;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PA. Mmj



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam.
- Bahwa Setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa Rumah tangga penggugat dan tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2015;
- Bahwa Penyebabnya karena masalah anak tiri, anak tiri menganggap Penggugat tidak adil dan sering marah kepada Penggugat bahkan anak tiri mengusir Penggugat sedangkan Tergugat tidak peduli kelakuan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 dan sampai sekarang sudah berjalan selama 2 tahun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah pernah bersaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PA. Mmj



Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat komulasi dengan pengesahan nikah karena pernikahannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga tidak mempunyai bukti perkawinan yang sah, maka sebelum memeriksa gugatan cerai Penggugat, pernikahan Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu harus memperoleh pengesahan dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah dipertimbangkan lebih dahulu status hukum pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada 20 Mei 2008;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, ditentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, hal mana dalam penjelasan pasal tersebut antara lain dinyatakan bahwa *"yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini"*

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan dua orang saksi yang mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PA. Mmj



keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan mengetahui tentang peristiwa saat terjadinya pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut karena kedua saksi tersebut hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan keduanya di persidangan memberikan keterangan bahwa yang menikahkan Penggugat adalah Imam masjid yang bernama Aco Loga, dan yang menjadi wali nikah adalah Saudara Kandung Penggugat yang bernama Hasanuddin, sedangkan yang menjadi saksi saat pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Haruna Syam dan Salamin, dan maharnya berupa uang 40 real, diserahkan tunai, sehingga majelis hakim menilai keterangan dua saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat dikarenakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah anak tiri, anak tiri menganggap Penggugat tidak adil dan sering marah kepada Penggugat bahkan anak tiri mengusir Penggugat sedangkan Tergugat tidak peduli kelakuan anaknya, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berakibat ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan karena masalah anak tiri, anak tiri menganggap Penggugat tidak adil dan sering marah kepada

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PA. Mmj



Penggugat bahkan anak tiri mengusir Penggugat sedangkan Tergugat tidak peduli kelakuan anaknya, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 yang sampai sekarang sudah berjalan 6 (enam) tahun tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang diuraikan Penggugat di atas dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksinya, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa pada tahun tanggal 20 Mei 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju yang dinikahkan oleh Imam masjid yang bernama Aco Loga, dan yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Penggugat yang bernama Hasanuddi, sedangkan yang menjadi saksi saat pernikahan adalah Haruna Syam dan Salamin, dan maharnya berupa uang 40 real, diserahkan tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2015 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena masalah anak tiri, anak tiri menganggap Penggugat tidak adil dan sering marah kepada Penggugat bahkan anak tiri mengusir Penggugat sedangkan Tergugat tidak peduli kelakuan anaknya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2015 sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, pernikahan sirri Penggugat dengan Tergugat tersebut yang dilangsungkan pada tanggal 20 Mei 2018, telah dilakukan dengan memenuhi syarat rukunnya menurut hukum Islam,

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PA. Mmj



dan tidak mempunyai halangan pernikahan menurut prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, pada pokoknya telah ternyata terjadi akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak bertentangan atau melanggar ketentuan hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة نكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah pula menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta berakhir dengan pisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya".

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan yang terus menerus dengan

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PA. Mmj



terjadinya pisah tempat tinggal selama lebih 2 (dua) tahun, hal tersebut disebabkan karena masalah karena masalah anak tiri, anak tiri menganggap Penggugat tidak adil dan sering marah kepada Penggugat bahkan anak tiri mengusir Penggugat sedangkan Tergugat tidak peduli kelakuan anaknya akhirnya pisah tempat tinggal serta sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman yang berakhir dengan berpisahnya tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang selama lebih 2 (dua) tahun dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun isteri serta keduanya tidak saling menghiraukan atau memperdulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Penggugat sebagai isteri tidak lagi merasa memiliki suami yaitu Tergugat begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (broken marriage) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari dan mempertimbangkan pihak yang salah dalam rumah tangga yang menjadi penyebabnya berdasarkan doktrin matrimonial guilt, tetapi mengikuti perkembangan hukum perceraian sekarang adalah menerapkan doktrin broken marriage yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian sengketa perkawinan, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PA. Mmj



sendiri, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996.

Menimbang, bahwa demikian juga telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang pada pokoknya bahwa, cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (b) dan (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa adanya usaha keluarga Penggugat yang ingin merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan upaya majelis hakim pada setiap kesempatan persidangan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "mitsaqan gholidzan" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PA. Mmj



dalam panji mitsaqan gholizhan, karena itu untuk menghindari eksekusi negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada aspek kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan dan atau keduanya patut untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu menyetujui dalil-dalil yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu menyetujui dalil-dalil yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, adalah sebagai berikut:

1. Dalil yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan Gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil Gugatannya dan karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PA. Mmj



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Ramadhani binti Kaharuddin) dengan Tergugat (Maduris bin Tawarang) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2008 di Lingkungan Samak Kelurahan Bebanga Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Maduris bin Tawarang) kepada Penggugat (Ramadhani binti Kaharuddin);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, oleh kami Mansur, S.Ag., M.Pd.I sebagai Ketua Majelis, Marwan Wahdin, S.H.I. dan Naharuddin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Jafar, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Mansur, S.Ag., M.Pd.I

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PA. Mmj



Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Marwan Wahdin, S.HI

Naharuddin, S.Ag.,MH.

Panitera Pengganti

ttd

Muh. Jafar, BA.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp360.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)